



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**



KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 22.1/HK.03.2/7315/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR 6/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2021
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi pertanggungjawaban dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Pengelola SIRUP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa Saudari ERLINA ARIEF, SM sebagai Operator Sirup Tahun 2019 telah aktif kembali melaksanakan tugasnya sebagai Staf Sekertariat KPU Kabupaten Pinrang setelah menyelesaikan Pendidikan Tugas Belajar di Universitas Hasanuddin dan sekarang ditunjuk/ditetapkan kembali sebagai Operator Sirup KPU Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengfan Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

- Mengingat : 1. Undang – undang Repuplik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Repuplik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – undang Repuplik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659288/2020, tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagai Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2021, sebagai berikut;

Nama : ERLINA ARIEF, S.M
NIP : 198611162009122003
Jabatan : Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut;

1. Melakukan Input Data ke SIRUP;
2. Mengecek kembali data yang diinput dan melaporkan pengisian data kepemimpinan;
3. Melakukan perubahan (editing) apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
4. Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan sistem serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan sistem tersebut; dan
5. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang sifatnya dikecualikan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Maka Keputusan Sekertaris Komoisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinran Nomor : 06/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/I/2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 28 Agustus 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU Up. Biro Kepegawaian, di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Kepala KPPN Parepare, di Parepare;
4. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan, di Pinrang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Pinrang;
6. Pertinggal;